



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman , Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bertindak untuk diri sendiri dan selaku penerima kuasa Insidentil dari :

PEMOHON II, umur 54 tahun, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 6 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

PEMOHON III, umur 51 tahun, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KelurahanKampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV., umur 49 tahun, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 52 tahun, tempat/tanggal lahir Makassar, 22 Februari 1965, agama Kristen, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, VII;

PEMOHON VIII, umur 36 tahun, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 30 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 19 halaman Penet. No.  
0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

PEMOHON IX umur 60 tahun, tempat/tanggal lahir Malino, 09 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 08 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register nomor 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks, yang didepan persidangan telah dilengkapi sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2015, telah meninggal dunia ayahanda/ suami dari para Pemohon yang bernama ALMARHUM, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya disebut pewaris;
2. Bahwa ketika *almarhum* meninggal dunia ayahnya yang bernama ALMARHUM, dan ibunya yang bernama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
3. Bahwa semasa hidupnya *almarhum* telah menikah empat (4) kali yaitu :
  - a. Dengan ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
    - 1) ANAK
    - 2) ANAK
  - b. Dengan FULANA, yang telah cerai sejak tanggal 31 Oktober 1970, dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
    - c. ANAK Dengan ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014, dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu :
      - 1) ANAK;
      - 2) ANAK
    - d. Dengan FULANA, dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
      - > ANAK;
  4. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM, telah menikah dengan FULANA dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
    - a. ANAK, laki-laki, umur 14 tahun ;
    - b. ANAK, umur 12 tahun ;

Hal. 2 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK, laki-laki, umur 7 tahun ;

5. Bahwa, ALMARHUM, adalah beragama Kristen, dan mohon diberikan dalam wasiatul wajibah ;
6. Bahwa, para Pemohon lainnya beragama Islam, dan tidak ada yang menghalangi hubungan waris ;
7. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris/ahli waris Pengganti yang mustahak dari *almarhum*;

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan *almarhum* ALMARHUM., telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2015 ;
3. Menetapkan ahli waris/ahli waris Pengganti dari *almarhum* ALMARHUM adalah :

- 1) ANAK (anak perempuan kandung);
- 2) ANAK (anak perempuan kandung);
- 3) ANAK (anak laki-laki kandung);
- 4) PEMOHON IV (anak perempuan kandung);
- 5) ALMARHUM (anak laki-laki kandung);
- 6) ANAK (anak laki-laki kandung);
- 7) ANAK (anak perempuan kandung);
- 8) ALMARHUM (anak laki-laki kandung), diwakili oleh :

- a. ANAK, laki-laki, umur 14 tahun ;
- b. ANAK, umur 12 tahun ;
- c. ANAK, laki-laki, umur 7 tahun ;

Ahli waris pengganti dari *almarhum* ALMARHUM );

- 9) ANAK, (anak laki-laki kandung);

- 10) ALMARHUMAH (istri)

4. Menetapkan biaya menurut hukum; dan/atau, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon, tertanggal 08 Desember 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor: 75/LB/XII/2015, tanggal 10 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/03/DN/KUA/KEC/UP/I/2007, tertanggal 12 Februari 2007, atas nama ALMARHUM, dengan FULANA, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- 3 Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Nomor 193/18/X/1966, tertanggal 10 Oktober 2007, atas nama ALMARHUM, dengan Siti Aidja, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 05/02/DN/I 1/2010, atas nama ALMARHUM, dengan FULANA, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 198/17/XI/2017, tertanggal 20 November 2017, atas nama ALMARHUM, dengan Jamila, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tombolo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 549/DISP/CS/2012, atas nama Herawaty Alam, tanggal 6 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pgs Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
- 7 Fotokopi Akta Kenal Kelahiran, Nomor : 2269/1982, atas nama ANAK, tanggal 21 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 8 Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1238/D4., atas nama Syahrul Alam, tanggal 1 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 9 Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor : 67/IX/1980, atas nama Wahidah, tanggal 3 September 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Baru, Kecamatan Ujung Padang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9 ;
- 10 Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor : 415/415, atas nama Munawar, tanggal 27 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Bahagian Kelahiran Islam, Kotapraja Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10 ;
- 11 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7371-LT-25022014-0216, atas nama ANAK, tanggal 25 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;
- 12 Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor: 625/1981, dari atas nama Djamilah dan Latief ALMARHUM, tanggal 30 September 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Elim, Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12 ;
- 13 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 590/23/X/2006, atas nama ALMARHUM dengan ST. Julianti Yunus, tanggal 02 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 ;
- 14 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7371.AI.2007.027573, atas nama ANAK, tanggal 08 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;
- 15 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7371.AI.2007.027576, atas nama ANAK, tanggal 08 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;
- 16 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7371 -LT-28072015-0040, atas nama ANAK, tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 ;
- 17 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUMAH, Nomor : 84/LBA//2009, tanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
- 18 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUMAH, Nomor : 474.3/80/KMTA/III/2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mattoanging, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 ;
- 19 Fotokopi Surat Talak, Nomor : 29/2/XI/UP/1970, atas nama Abd. Latief dengan FULANA, tanggal 02 November 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19 ;
- 20 Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor : 53/474.3/80/KMT/III/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mattoanging, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 ;
- 21 Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 April 2016, yang ditandatangani oleh Pemohon I s/d

Hal. 5 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IX, yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Baru dan Camat Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21 ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Belopa, yang selanjutnya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan ALMARHUM, karena saksi adalah sepupu para Pemohon ;
- Bahwa, ALMARHUM, telah meninggal dunia sejak tanggal 09 Desember 2015 karena sakit dan dalam keadaan agama Islam ;
- Bahwa, ayah kandung almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUM, dan ibu kandung almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia sebelumnya ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, telah menikah sebanyak 4 kali.
- Bahwa, istri pertama beliau bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa, istri pertama almarhum ALMARHUM bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 ;
- Bahwa, istri kedua almarhum ALMARHUM, bernama FULANA dikaruniai seorang anak, yaitu Munawar Latif, beragama Kristen ;
- Bahwa, almarhum ALMARHUM telah menceraikan istri keduanya yang bernama FULANA tersebut sejak tahun 1970 ;
- Bahwa, istri ketiga almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK, ANAK dan ALMARHUM, yang kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa, ALMARHUM , telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum ALMARHUM , telah menikah sekali yakni dengan FULANA, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : ANAK, laki-laki, umur 14 tahun, ANAK, umur 12 tahun, ANAK, laki- laki, umur 7 tahun, yang kesemuanya beragama Islam ;
- Bahwa, istri ketiga almarhum ALMARHUM, yang bernama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 ;
- Bahwa, istri keempat dari almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Makassar, yang selanjutnya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan ALMARHUM, karena saksi adalah ipar para Pemohon ;

Hal. 6 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ALMARHUM, telah meninggal dunia sejak tanggal 09 Desember 2015 karena sakit dan dalam keadaan agama Islam ; Bahwa, ayah kandung almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUM, dan ibu kandung almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia sebelumnya ;

Bahwa, semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, telah menikah sebanyak 4 kali.

Bahwa, istri pertama beliau bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;

Bahwa, istri pertama almarhum ALMARHUM bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 ; Bahwa, istri kedua almarhum ALMARHUM, bernama FULANA dikaruniai seorang anak, yaitu Munawar Latif, beragama Kristen ;

Bahwa, almarhum ALMARHUM telah menceraikan istri keduanya yang bernama FULANA tersebut sejak tahun 1970 ;

Bahwa, istri ketiga almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya tersebut telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK, Foniyanti Alam dan ALMARHUM, yang kesemuanya beragama Islam ;

Bahwa, ALMARHUM , telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Bahwa, semasa hidupnya almarhum ALMARHUM , telah menikah sekali yakni dengan FULANA, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Fiqih Zafitra Alfariqy Alam, laki-laki, umur 14 tahun, ANAK, umur 12 tahun, ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, yang kesemuanya beragama Islam

Hal. 7 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;Bahwa, istri ketiga almarhum ALMARHUM, yang bernama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Bahwa, istri keempat dari almarhum ALMARHUM, bernama ALMARHUMAH, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, kesemuanya beragama Islam, dan berdomisili di Makassar kecuali Munawar Latief (Pemohon V). Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-21 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang sating bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hat. 8 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tahun 09 Desember 2015 karena sakit;

Bahwa, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua almarhum ALMARHUM, ibunya bernama ALMARHUMAH dan ayahnya bernama ALMARHUM, keduanya telah meninggal terlebih dahulu ;

Bahwa, berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 , P-5 dan P-21 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya menikah 4 kali, yakni dengan ALMARHUMAH, FULANA, ALMARHUMAH, dan FULANA;

Bahwa, berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 P-9, dan P-21 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH, telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: ANAK, ANAK, Syahrul Alam dan ANAK, yang kesemuanya beragama Islam ;

Bahwa, berdasarkan bukti P-17 dan P-21 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 ;

Bahwa, berdasarkan bukti P-19, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan FULANA, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Munawar Latif, beragama Kristen, namun telah bercerai sejak tanggal 31 Oktober 1970 ;

Bahwa, berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH, telah

Hal. 9 dari 19 halaman Penet. No. 0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak yaitu: ANAK, ANAK, dan ALMARHUM, namun ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 ;

Bahwa, berdasarkan bukti P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-20, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM, telah menikah dengan St. Yulianty, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : Fiqih Zafitra Alfarizqy, laki-laki, umur 14 tahun, ANAK, umur 12 tahun, ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, yang kesemuanya beragama Islam, namun almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai anak almarhum ALMARHUM, yang bernama Munawar Latief, berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi, bahwa anak tersebut adalah beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 171 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, bahwa : ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka anak yang bernama Munawar Latief telah nyata beragama selain Islam, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, anak yang bernama Munawar Latief tidak dapat menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa seorang anak yang terhalang mendapatkan kewarisan dari orang tuanya, karena adanya perbedaan keyakinan adalah kurang memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang terhalang karena perbedaan keyakinan, maka di berikan haknya dalam wasiatul wajibah, yang besaran bagiannya paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan almarhum atau almarhumah atau tidak melebihi bagian ahli waris anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak yang bernama Munawar Latief , beagama Kristen mendapatkan bagian dalam wasiatul wajibah ;

Hal. 10 dari 19 halaman Penet. No.  
0551/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 49 huruf (b) penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11, karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunteer maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan ALMARHUM, telah meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 09 Desember 2015 ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, adalah sebagai berikut;

- 1) ANAK (anak perempuan kandung);
- 2) ANAK (anak perempuan kandung);
- 3) ANAK (anak laki-laki kandung);
- 4) PEMOHON IV (anak perempuan kandung);
- 5) ANAK (anak laki-laki kandung);
- 6) ANAK (anak perempuan kandung);
- 7) Almarhum ALMARHUM (anak laki-laki kandung), diwakili oleh :

- a. ANAK, laki-laki, umur 14 tahun ;
- b. ANAK, umur 12 tahun ;
- c. ANAK, laki-laki, umur 7 tahun ;

Ahli waris pengganti dari almarhum ALMARHUM );

- 8) ANAK, (anak laki-laki kandung);

- 9) ALMARHUMAH (istri);

4. Menyatakan ALMARHUM, mendapat wasiatul wajibah;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 19 halaman Penet. No.  
0551/Pdt.P/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Saifuddin M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Idris Abdir S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Hartinah S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Idris Abdir S.H., M.H.

Drs. Saifuddin M.H.

Hakim

Anggota,

Drs. H.M. Ridwan Palla S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hartinah S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

2.	Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 90.000.-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5.	Biaya materai	Rp. 6.000.-
Jumlah		Rp. 181.000.-

(Terbilang: seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Makassar

Hal. 12 dari 19 halaman Penet. No.  
0551/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto SH.

i.  
/

Hal. 13 dari 19 halaman Penet. No.  
0551/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)